

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan penuntut Umum tidak pernah menuntut pidana denda kepada Terdakwa KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Batusangkar selain didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU PKDRT, UU Kejaksaan, dan SEJA juga didasari atas pertimbangan sosiologis dan budaya hukum masyarakat. Penuntut umum beranggapan penerapan pidana penjara dengan pengenaan pidana penjara yang relatif singkat dapat memberikan manfaat penanggulangan KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.
2. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana penjara Kepada terdakwa KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Batusangkar, selain didasarkan pada UU PKDRT juga didasarkan atas tujuan untuk menjaga dan melindungi kelangsungan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
3. Putusan pidana penjara yang dikeluarkan oleh hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Batusangkar cukup membawa pengaruh positif terhadap penanggulangan KDRT yang terjadi dengan menurunnya angka KDRT dan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana.

B. SARAN

1. Agar pemerintah dapat merevisi UU PKDRT khususnya mengenai ketentuan pidananya. Dengan begitu dapat memberikan ruang yang lebih bebas kepada penuntut umum untuk memilih penerapan pidana yang akan dilakukan.
2. Dalam rangka menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik lagi, dalam penerapan sanksi pidana diharapkan hakim juga dapat memanfaatkan pidana tambahan yang telah di akomodir oleh UU PKDRT agar dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi dalam penanggulangan KDRT.
3. Guna mengetahui fakta penanggulangan KDRT yang sebenarnya atau dengan kata lain agar tidak terdapat *dark number*. Maka diharapkan kepada penegak hukum (dapat bekerja sama dengan kepala daerah setempat) untuk senantiasa memberikan edukasi/pemahaman mengenai KDRT kepada masyarakatnya, dapat melalui pamflet, sosialisasi, dan seminar.

